

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan alat yang mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya teknologi, pemanfaatan terhadap sumber daya menjadi lebih mudah dan efisien. Hingga sekarang teknologi terus berkembang semakin variatif pula sumber daya yang bisa digunakan masyarakat, semakin banyak masyarakat yang sudah menikmati dan memanfaatkan teknologi, salah satu teknologi yang semakin banyak dinikmati oleh masyarakat yakni penggunaan internet.¹ Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa, pengguna internet di Indonesia bertambah 8,9 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.²

Dampak dari berkembangnya teknologi informasi di era globalisasi masa kini telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola kehidupan bermasyarakat di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terjadi diberbagai bidang, mulai dari bidang sosial dan budaya, ekonomi dan bidang lainnya. Satu dari contoh dari perubahan diberbagai bidang tersebut adalah bidang ekonomi, yaitu sistem keuangan. Yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan³. Dampak dari kemajuan teknologi pada bidang ekonomi yaitu ditandai dengan lahirnya *financial technology (fintech)*

¹ Tri Inda Fadhila Rahma, 2018, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial technology", At-Tawassuth, Vol.III, No.1: 642-661, h.643.

² APJII, 2020, "Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia, Survei 2019-2020"

³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.39.

Fintech merupakan arti dari singkatan kata *financial technology*, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi keuangan. Bila disederhanakan arti kata *fintech* ialah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya ialah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.⁴

Kemajuan teknologi pada jasa layanan keuangan melahirkan perusahaan *Financial Technology (Fintech)* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan⁵. Adapun perkembangan *fintech* di dunia sudah mulai ada pada tahun 1950, yang mana *fintech* pada perkembangannya adalah sektor yang luas dan apabila dilihat sampai saat ini dari perkembangan tersebut telah memberikan evolusi *fintech* yang berkelanjutan. Perkembangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, dapat dilihat dari banyaknya perusahaan *fintech* yang bermunculan. Berdasarkan data yang dihimpun melalui website fintech indonesia, saat ini terdapat sekitar 352 perusahaan *fintech* yang ada di Indonesia.⁶

Secara yuridis, pengertian *financial technology* termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI Tahun 2017, didefinisikan sebagai “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.

⁴ Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah dan Aryanti Dwi Rachmawati, “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech”, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-OJK,2017, h.18

⁵ Johana Destiya. Peluang Dan Tantangan *Financial Technology (Fintech)* Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri). (Skripsi : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 1440 H/2019 M), h.7.

Salah satu jenis *fintech* yang paling populer ialah *Peer-toPeer Lending* atau layanan pinjaman uang *online*, yaitu layanan pinjam uang antara kreditur dan debitur yang dipertemukan melalui *platform* yang disediakan oleh perusahaan *fintech*.⁷ Keberadaan *Fintech Peer to Peer Lending* sebagai dampak positif kemajuan teknologi informasi mendorong laju pembangunan yang sedang masif dilakukan oleh era pemerintahan hari ini. Kehadiran *Fintech Peer to Peer Lending* dinilai dapat membuat transaksi menjadi semakin efektif dan efisien sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, demikian dalam pelaksanaannya bisnis *Fintech* ini memiliki potensi resiko, setidaknya ada dua potensi resiko bagi konsumen (debitur) *Fintech Peer to Peer Lending*, yaitu resiko keamanan dan konsumen (debitur) dan resiko kesalahan transaksi.⁸ Kedua resiko tersebut akan membawa kerugian pada masing-masing pihak dalam bisnis *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* ini, dengan timbulnya aksi kejahatan online, seperti penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime* dalam transaksi finansial perbankan, maupun transaksi teknologi finansial (*Fintech*) berbasis *Peer to Peer Lending*, yang dapat mengakibatkan masyarakat ragu untuk melakukan transaksi online ke depannya.

Permasalahan yang sering terjadi pada *fintech peer to peer lending* yaitu, Masalah perizinan dan Realibilitas, Masalah Penagihan, Pelanggaran Hak Privasi, Penyebaran data pribadi dan privasi, dan Pelanggaran Secara Fisik dan Verbal⁹. Fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual, penagihan sebelum batas waktu. Di Indonesia ada proses perizinan yang dilakukan dan cek kelayakannya. Namun, tata kelola permodalannya tidak ketat seperti aturan perbankan. Karena dalam pelaksanaannya yang tidak terlalu ketat itulah, banyak penyedia layanan

⁷ Heryucha Romanna Tampubolon. 2019. "Seluk-beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia". Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.3 No.2, h.15

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, (Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), h. 28.

⁹ Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume 10, Nomor 1, Juni 2020, h. 49

fintech seenaknya bertindak kepada nasabah yang telah menyelesaikan kewajibannya.

Pihak penyelenggara *fintech* tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya pengendalian internal untuk melihat secara benar apakah para pegawai atau pihak ketiga sudah mematuhi SOP. Apabila nasabah tidak membayar saat jatuh tempo maka pihak *fintech* menggunakan daftar kontak debitur, lalu menghubungi mereka untuk menagih utang. Dalam beberapa aduan, para *debt collector* bahkan menggunakan kata kasar bernada ancaman. Salah satu yang menjadi sorotan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan perusahaan *fintech* ilegal tapi juga *fintech* terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat, sebanyak 25 perusahaan *fintech* terdaftar dari 89 penyelenggara terhadap konsumen atau nasabah.¹⁰

Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror hingga penggunaan data pribadi nasabah. Dalam pengaduan masyarakat terdapat berbagai pelanggaran pidana dalam bentuk ancaman, fitnah, penipuan bahkan pelecehan seksual. Penagih secara intimidatif dan teror merupakan tindakan yang dilarang dalam Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Kode Prilaku (*Code Of Conduct*) Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (*Aftech*).¹¹

Ada banyak sekali tindak pidana yang terjadi karena gagal bayar yang dilakukan oleh peminjam, tindakan yang sangat meresahkan dan sering terjadi yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *fintech* tersebut diduga dilakukan oleh *desk collector*, yang merupakan sebutan untuk *debt collector* atau penagih utang versi *fintech*.

¹⁰ Mochamad Januar Rizki, Miris 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.

¹¹ *Ibid* h.1

Pencemaran nama baik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP dan UU ITE.

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya itu menjadi diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyak Rp.4.500.¹²

Ketentuan pidana lain diluar KUHP, yaitu terdapat pada peraturan peundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pada dasarnya Undang-Undang ini menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. BAB VII UU ITE mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan:

Pasal 27 Ayat (3):

¹² Pustaka Mahardika, KUHP & KUHP

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 45 Ayat (3):

“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari tindakan fintech yang melakukan pencemaran nama baik dalam rangka penagihan hutang ini untuk melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Seperti kasus yang dialami oleh korban berinisial TM yang pada beberapa bulan lalu tepatnya 2 September 2021 yang mengalami tindakan kurang mengenakan yaitu pengancaman dan juga teror. Korban menjelaskan dirinya mengambil pinjaman melalui aplikasi online berinisial TC, dirinya hanya mendapatkan pencairan 50% dan harus mengembalikan dua kali lipat. Dan korban mengaku jika ia telah melunasi pinjaman namun korban terus-terusan mendapatkan teror dan juga ancaman yang dikirim ke kontak-kontak milik korban dengan kalimat “BURONAN KASUS PENGELAPAN UANG PERUSAHAAN” serta mencantumkan foto dan identitas korban. Hal tersebut membuat korban merasa tercemarkan nama baiknya hingga korban merasa depresi hingga dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Bandung.

Aturan hukum sudah mengatur dengan jelas bahwa tindakan yang dilakukan berupa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang merupakan suatu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, namun di lapangan masih banyak ditemukan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, seperti halnya dalam penagihan hutang yang dilakukan oleh

penyelenggara *financial technology peer to peer lending* atau pinjaman *online, debt collector* (penagih) cenderung menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan menyebarkan sesuatu yang tidak benar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Penyelenggara Financial Technology (*Fintech*) Dalam Rangka Penagihan Hutang Di Tingkat Penyidikan (Studi di Reserse Krimininal khusus Polda Jawa Barat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah diuraikan sebaga berikut:

1. Bagaimana upaya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLDA JAWA BARAT terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh penyidik POLDA JAWA BARAT dalam melakukan upaya penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang?
3. Bagaimana proses sebenarnya yang dilakukan oleh penyidik POLDA JAWA BARAT terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jawa Barat terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam melakukan upaya penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang.
3. Untuk mengetahui proses sebenarnya yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai upaya penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan kepada masyarakat terkait tindak pidana yang dapat dilakukan oleh *financial technology* dalam rangka penagihan hutang supaya tidak adanya penindasan dalam menggunakannya. Dan diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi masukan kepada praktisi hukum seperti kepolisian dalam rangka menyelesaikan perkara terkait.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1). Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a). Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, dan (d) Pidana denda, (2) Pidana

Tambahan, yang terdiri dari: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim, (3). Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Konsep dasar pembenar dan tujuan penjatuhan pidana meliputi 3 teori, yaitu: (1) Teori Absolut (Retributif) menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan sebagai pembalasan. (2) Teori Tujuan (*Doeltheorie*) menyatakan bahwa pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (*social defence*), (3). Teori integratif menyatakan bahwa pemidanaan dilihat dalam perspektif multy dimensional, sehingga tujuannya bersifat plural.¹³

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁴

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.
- 6) Dengan diketahui adanya unsurunsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundangundangan.

2. Teori Penyidikan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h.35.

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997, h.17

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵ Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Jika dalam tindakan Penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan Penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan pelakunya.¹⁶ Wewenang kepolisian dalam penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

¹⁵ Mukhlis, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan perkembangan Delik-delik diluar KUHP”. Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Iniverstas Riau, Vol. 3 No.1 Agustus 2012, h.57

¹⁶ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” Sinar Grafika, Jakarta 2008, h.109.

- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - k) Dalam hal ini berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku bahwa pihak yang penyidik Polisi Daerah Riau juga harus melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang yang berada di Provinsi Riau. Dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP, saat memulai Penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan. (SPDP).¹² Penyidikan juga diatur didalam Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu mengenai segala kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari tahap Penyelidikan hingga tahap penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum.
3. Teori Hukum Teknologi

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum telematika. Istilah hukum telematika diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum telematika digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikkan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu.

Pemikiran bahwa diperlukan pengaturan di Indonesia atas kegiatan-kegiatan di *cyberspace* dilandasi oleh 3 (tiga) pemikiran utama, yaitu perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan-kegiatan di *cyberspace* dikarenakan belum diakomodasikan secara memadai dalam regulasi yang telah ada.

Sehubungan bentuk pengaturan di dalam *cyberspace* (dunia maya) itu sendiri, dapat ditinjau dari dua pendekatan yaitu Pertama, apakah perlu menciptakan norma-norma bar dan peraturan-peraturan khusus untuk kegiatan/aktivitas di *cyberspace*; atau Kedua, perlu diterapkan model-model peraturan yang dikenal di dunia nyata pada dunia maya. Memperhatikan hal dimaksud, maka untuk Indonesia lebih proporsional bila disusun rancangan undang-undang tentang teknologi informasi yang lebih berorientasi kepada pengaturan yang pokok-pokoknya saja namun mencakup pengaturan secara keseluruhan (*umbrella provisions*).

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin. Mendasarkan kepada hal-hal di atas, maka Pemerintah Indonesia merasa perlu mengusulkan rancangan undang-undang yang mengatur kegiatan informasi dan transaksi elektronik, karenanya Departemen Komunikasi dan Informatika RI melalui Direktorat enderal Aplikasi Telematika telah menyiapkan dan menyusun Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU TE). Setelah melalui perjalanan panjang semenjak tahun 1999, pada akhirnya RU IT disetujui menjadi Undang. Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TE) pada Rapat Paripurna DR RI pada tanggal 25 Mart 2008. Presiden RI kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan memberlakukannya semenjak tanggal 21 April 2008.¹⁷

Prinsip utama dalam Hukum Teknologi Informasi (*Cyberlaw*) adalah prinsip Yurisdiksi, hal dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkannya Yurisdiksi Teritorial dalam kegiatan di cyberspace yang sering kali terjadi dalam teritorial beberapa negara secara sekaligus. Pendekalan prinsip Yurisdiksi Ekstra-teritorial merupakan upaya untuk dimungkinkannya penerapan Hukum Teknologi Informasi (*Cyberlaw*).

Perihal Yurisdiksi dimuat dalam Pasal 2 UU ITE sebagai berikut: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Perahaman dari pengertian "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat

¹⁷ Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.¹⁸

4. Reskrimsus

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Metro Jaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada di bawah Kapolda, yang dipimpin oleh Dir Reskrimsus dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B, bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dir Reskrimsus bertanggung jawab kepada Kapolda, dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polda, untuk menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda
- b. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus Polda
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan oleh PPNS di daerah hukum Polda
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Polda.

¹⁸ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: Pt. Refika Aditama, h. 136.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, Dir Reskrimsus dibantu oleh Wadir Reskrimsus Polda Jawa Barat, dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)/Eselon III-A, bertugas yaitu :

1. Membantu Dir Reskrimsus dalam melaksanakan :
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda Jawa Barat;
 - b. penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat;
 - c. pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional, administrasi penyidikan oleh PPNS di daerah hukum Polda Jawa Barat;
 - d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda Jawa Barat;
 - e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat.
2. Membantu Dir Reskrimsus dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personel (SDM) Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Dir Reskrimsus Polda Jawa Barat. Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, Dir Reskrimsus dan Wadir Reskrimsus Polda Jawa Barat sebagai unsur pimpinan dibantu oleh :
 - a. unsur pembantu pimpinan/pelayanan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin), dipimpin oleh Kasubbag Renmin dengan pangkat Kopol/PNS Gol. IV-A/Eselon III-B;

- 2) Bagian Pembinaan Operasional (Bag Binopsnal), dipimpin oleh Kabag Bin Opsnal dengan pangkat AKBP/Eselon III-A;
 - 3) Bagian Pengawas Penyidikan (Bag Wassidik), dipimpin oleh Kabag Wassidik dengan pangkat AKBP/Eselon III-A;
 - 4) Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Si Korwas PPNS, dipimpin oleh Kasi Korwas PPNS dengan pangkat Kompol/Eselon III-B;
- b. Unsur pelaksana tugas pokok :
- Sub Direktorat (Subdit), terdiri dari Subdit I (Industri Perdagangan/Indag), Subdit II (Fiskal, Moneter dan Devisa/Fismondev), Subdit III (Sumber Daya Lingkungan/Sumdaling), Subdit IV (Cyber Crime) dan Subdit V (Korupsi), masing-masing subdit tersebut dipimpin oleh Kasubdit dengan pangkat AKBP/Eselon III-A.¹⁹

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah menyusun rancangan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

2. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu penelitian. Metode

¹⁹ <https://reskrimsus.metro.polri.go.id/sekilas-tentang-dit-reskrimsus/>

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, h. 25

penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu.²¹ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis (empiris), yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkontruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.²² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dilingkungan terkait melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden). Data yang dikumpulkan

²¹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.317.

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika., h.7.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.30.

dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di reserse kriminal khusus Polda Jawa Barat dan wawancara mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* di tingkat penyidikan di Polda Jawa Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁴

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer di peroleh melalui:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁴ *Ibidm* hal.30

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017
Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan pada pakar untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.²⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁶

b. Sumber data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Kriminologi Khusus Satuan Reserse Kriminal Polda Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-

²⁵ *Op.cit.* h.141.

²⁶ *Op.cit.* h.176.

literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.²⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁸ Penulis melakukan wawancara langsung secara terstruktur dengan beberapa pihak terkait yaitu Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat khususnya yang menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara *financial technology* dalam rangka penagihan hutang.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan tehnik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.²⁹ Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu ke giatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁵⁴ Penelitian

²⁷ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta., h.100.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.57.

²⁹ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h.99.

bersifat deskriptif analitis juga menggambarkan peraturan yang berlaku dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan³⁰.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimencrang, Kec. Gede Bage, Kota Bandung.



³⁰ Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), h.97-98.